

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari beberapa uraian diatas maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa:

1. Indonesia pada dasarnya menerapkan kewarganegaraan tunggal namun, dengan adanya Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru yaitu UU No.12 Tahun 2006 maka Indonesia juga menerapkan kewarganegaraan ganda. Status kewarganegaraan ganda menurut UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan hanya dapat diberikan kepada anak- anak yang orang tuanya melakukan perkawinan campuran atau orang tua dengan kewarganegaraan berbeda, namun status kewarganegaraan ganda tersebut ada batasanannya yaitu sampai anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah. Apabila anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah maka anak tersebut diberikan waktu 3 (tiga) tahun untuk memilih salah satu kewarganegaraan orang tuanya dengan membuat pernyataan tertulis.
2. UU No. 12 Tahun 2006 dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya terkait kewarganegaraan ganda di Indonesia. Seperti Pasal 6 UU No.12 Tahun 2006 yang mengatur kewajiban untuk memilih salah satu kewarganegaraan bagi anak yang berusia setelah 18 tahun atau sudah kawin. Tetapi di dalam Undang-Undang tersebut tidak mengatur mengenai sanksi atau akibat apabila tidak melaksanakan kewajiban yang dimaksud dalam Pasal 6. Selain itu dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) yang mengharuskan melakukan administrasi tidak sedikit pula banyak yang mengeluhkan repotnya administrasi dalam memilih salah satu kewarganegaraan terutama Indonesia.

B. SARAN

1. Di dalam UU No. 12 Tahun 2006 terdapat permasalahan seperti yang ada pada Pasal 6 UU No.12 Tahun 2006 yang mengatur kewajiban untuk memilih salah satu kewarganegaraan bagi anak yang berusia setelah 18 tahun atau sudah kawin. Tetapi di dalam Undang- Undang tersebut tidak mengatur mengenai sanksi atau akibat apabila tidak melaksanakan kewajiban yang dimaksud dalam Pasal 6. Seharusnya di dalam Undang-Undang tersebut diatur mengenai sanksi atau akibat hukumnya
2. Indonesia menganut asas kewarganegaraan ganda terbatas tetapi tidak sedikit juga warga negara Indonesia saat ini terutama yang tinggal di luar negeri memiliki dua kewarganegaraan padahal ia di luar ketentuan Pasal 6 UU No.12 Tahun 2006. Pada Pasal 6 tersebut hanya anak yang dapat memiliki dua kewarganegaraan namun ia dewasa tetapi memiliki dua kewarganegaraan. Dalam penerapannya Undang-Undang tersebut pemerintah harus lebih tegas lagi terkait sanksi dan memperbaiki administrasi agar dapat mengetahui orang yang berkewarganegaraan ganda di luar ketentuan UU No. 12 Tahun 2006.
3. Administarsi kaitanya dengan hak kependudukan haruslah diperhatikan oleh warga asing yang ingin menetap dan berkarir di Indonesia karena konsekuensi jika dalam Administrasi bagi pasangan campuran beda warga Negara tidak terpenuhi mereka bisa kehilangan karirnya karena tidak di akui sah sebagai warga Negara Indonesia.